

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika ekonomi politik internasional kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma dari mekanisme multilateral World Trade Organization (WTO) yang cenderung stagnan menuju strategi "Regionalisme Baru" (*New Regionalism*) demi mengamankan rantai pasok global (Fawcett, 2004), yang dalam perkembangannya meluas dari interaksi intra-regional menjadi hubungan antar-kawasan (*Inter-regionalism*) (Hånggi, 2000). UE, sebagai entitas supranasional, menjadi aktor dominan yang menerapkan pola interaksi ini, termasuk dengan mitra strategis di Asia Tenggara (Telò, 2014), namun upaya integrasi tersebut menghadapi tantangan struktural di mana penurunan hambatan tarif global justru diikuti oleh peningkatan Hambatan Non-Tarif (*Non-Tariff Measures - NTMs*) berupa perbedaan standar teknis dan regulasi ketat (UNCTAD, 2019). Kondisi inilah yang kemudian menjadikan konsep Fasilitasi Perdagangan (*Trade Facilitation*) sebagai instrumen vital dalam hubungan ekonomi internasional modern guna menyederhanakan prosedur kepabeanan yang kompleks serta menekan biaya transaksi (Grainger, 2011).


Realisasi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan UE terekam dalam jejak statistik yang dinamis, dimulai dengan fluktuasi pada periode 2013-2015 akibat

perlambatan ekonomi global, dimana total nilai perdagangan menyusut dari posisi kuat USD 32,5 miliar dengan surplus USD 3,6 miliar pada 2013 (Kementerian Perdagangan, 2014) menjadi titik terendah USD 26,1 miliar pada 2015 seiring jatuhnya harga komoditas (BPS, 2016). Namun, kinerja perdagangan berhasil *rebound* pada fase 2016-2018, ditandai dengan pertumbuhan ekspor Indonesia dari USD 14,4 miliar menjadi USD 17,1 miliar (Kementerian Perdagangan, 2019), serta konsistensi surplus neraca perdagangan yang mencapai USD 2,8 miliar pada akhir 2018; sebuah tren yang menegaskan ketahanan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa meskipun dihadapkan pada tantangan hambatan nontarif (European Commission, 2019).



Gambar 1.1 Tren Kinerja Perdagangan Indonesia-UE (2013-2018).
Sumber : Kementerian Perdagangan (2019)

Catatan: Dirangkum dan dituliskan ulang oleh penulis berdasarkan sumber di atas



Gambar 1. 2 Tren Kinerja Perdagangan Indonesia-UE (2018-2023).

Sumber: European Commission, Directorate-General for Trade (2024)

Catatan: Dirangkum dan dituliskan ulang oleh penulis berdasarkan sumber di atas

Selama periode 2018 hingga 2023, dinamika perdagangan barang antara Indonesia dan UE (UE-27) menunjukkan tren pemulihan yang kuat pasca-pandemi meskipun diwarnai volatilitas global. Merujuk pada data statistik Eurostat (2024), total nilai perdagangan kedua pihak pada tahun 2018 tercatat sebesar €26,3 miliar, namun mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 menjadi €20,6 miliar akibat disrupsi rantai pasok global selama pandemi COVID-19. Kinerja perdagangan kemudian bangkit secara impresif (*rebound*), mencapai puncaknya pada tahun 2022

dengan rekor nilai total sebesar €32,6 miliar, yang didorong oleh lonjakan harga komoditas global. Meskipun pada tahun 2023 terjadi normalisasi harga komoditas yang menyebabkan sedikit koreksi nilai perdagangan menjadi €30,5 miliar, Indonesia secara konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan terhadap UE selama periode ini, dengan nilai surplus yang melebar dari €6,9 miliar pada 2018 menjadi €11,7 miliar pada 2022 (European Commission, Directorate-General for Trade, 2024).

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan UE, tantangan hambatan non-tarif dan kebutuhan akan fasilitasi perdagangan tersebut terekam jelas dalam neraca perdagangan kedua pihak. Meskipun UE merupakan salah satu tujuan ekspor utama non-migas Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan perdagangan menunjukkan bahwa produk Indonesia, khususnya dari sektor UMKM, masih menghadapi kendala teknis untuk menembus pasar Eropa (BPS. 2023). Kendala tersebut meliputi isu pemenuhan standar kesehatan (*Sanitary and Phytosanitary* (TBT), sertifikasi mutu yang belum diakui, hingga kurangnya perlindungan Indikasi Geografis (IG) (Khorana & Garcia, 2018).

Merespons kesenjangan kapasitas teknis tersebut, UE dan Pemerintah Indonesia membentuk kerangka kerja sama teknis bernama ARISE+ Indonesia (*ASEAN Regional Integration Support from the EU – Indonesia Trade Support Facility*). Program ini diluncurkan secara resmi pada tahun 2019 sebagai inisiatif hibah dengan nilai pendanaan sebesar €15 juta. Berbeda dengan bantuan finansial

konvensional, ARISE+ Indonesia didesain sebagai program bantuan teknis (*technical assistance*) yang diimplementasikan melalui kemitraan strategis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *Executing Agency* dan Kementerian Perdagangan (Bappenas. 2019).

Secara operasional, ARISE+ Indonesia bekerja pada empat area prioritas untuk membenahi ekosistem perdagangan nasional. Pertama, fasilitasi perdagangan dan investasi. Kedua, penguatan Infrastruktur Mutu Ekspor *Export Quality Infrastructure (EQI)*, yang mencakup modernisasi laboratorium uji agar sesuai standar UE. Ketiga, penguatan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya promosi (IG) untuk komoditas unggulan seperti Kopi Gayo dan Garam Amed. Keempat, peningkatan kapasitas kebijakan perdagangan. Program ini juga secara spesifik mendukung modernisasi sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* guna mengharmonisasi prosedur kepabeanan dan memperlancar arus barang (ARISE+ Indonesia, 2019).

Dalam perspektif *EU External Governance*, Delcour dan Wolczuk (2015) menyoroti bagaimana UE memproyeksikan standarnya melampaui batas keanggotaan melalui mekanisme *rule adoption* di Armenia. Fokus utama penelitian ini terletak pada proses harmonisasi peraturan perdagangan dalam kerangka *Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)*. Temuan mereka menunjukkan bahwa penyamaan standar produk dan prosedur bea cukai dapat tercapai dengan cepat melalui kerjasama teknis antara birokrat. Akan tetapi, studi ini menekankan adanya

diskoneksi antara keberhasilan teknis dalam penyamaan peraturan ekspor-impor dengan realitas politik makro. Hal ini membuktikan teori Lavenex bahwa perluasan tata kelola fungsional UE sangat bergantung pada kapasitas administratif domestik, namun efektivitasnya dibatasi oleh kompetisi rezim internasional lainnya (Delcour & Wolczuk, 2015).

Terkait konteks spesifik hubungan bilateral, Khorana dan Garcia (2018) dalam kajiannya mengenai dampak *Indonesia-EU CEPA* menemukan bahwa hambatan utama perdagangan kedua pihak bukan lagi tarif, melainkan *Non-Tariff Measures* (NTMs). Studi mereka menunjukkan bahwa ketidakharmonisan standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS) dan hambatan teknis perdagangan *Technical Barriers to Trade* (TBT) menjadi faktor penghambat terbesar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa adanya intervensi teknis untuk menyelaraskan standar tersebut, potensi ekonomi dari perjanjian dagang tidak akan optimal. Hal ini menjadi justifikasi kuat mengapa kehadiran fasilitas teknis seperti ARISE+ sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah spesifik yang diidentifikasi oleh Khorana tersebut.

Dalam diskursus hubungan internasional, Rüländ (2014) dan Gilson (2005) memberikan kritik tajam terhadap efektivitas *pure inter-regionalism*, khususnya dalam konteks hubungan UE dan ASEAN yang kerap terjebak dalam stagnasi institusional. Rüländ berargumen bahwa kompleksitas pengambilan keputusan dalam format blok-ke-blok seringkali memaksa tercapainya "penyebut persekutuan terkecil"

(lowest common denominator), dimana substansi kerjasama tergerus demi mengakomodasi kepentingan beragam negara anggota, sehingga forum hanya berfungsi sebagai "toko bicara" (*talk shop*) tanpa output kebijakan yang mengikat. Senada dengan hal tersebut, Gilson menambahkan bahwa hambatan prosedural dan perbedaan norma diplomatik antara kedua kawasan mempersulit tercapainya konsensus, menjadikan interaksi antar-kawasan lebih bersifat seremonial dan retorik daripada fungsional (Gilson, 2005; Rüländ, 2014).

Pentingnya aspek regulasi ini diperkuat oleh penelitian Portugal-Perez dan Wilson (2012) dalam *World Development*. Melalui analisis ekonometrika terhadap kinerja ekspor di negara berkembang, mereka menemukan fakta empiris bahwa perbaikan pada *soft infrastructure* (seperti transparansi regulasi, efisiensi bea cukai, dan standar mutu) sering kali memberikan dampak peningkatan ekspor yang lebih signifikan dibandingkan pembangunan *hard infrastructure* (seperti jalan raya atau pelabuhan fisik). Hasil penelitian ini memvalidasi urgensi program seperti ARISE+ Indonesia yang fokus pada aspek "lunak" seperti perbaikan standar mutu dan kebijakan, alih-alih pembangunan fisik.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah membahas secara terpisah mengenai dinamika keagenan (Nielson & Tierney, 2003), indikator teknis fasilitas perdagangan (Grainger; Portugal-Perez), serta hambatan spesifik Indonesia-UE (Khorana), belum ada penelitian yang mengintegrasikan ketiga elemen tersebut. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menganalisis

bagaimana UE (Principal) menggunakan instrumen Fasilitasi Perdagangan (sebagai alat ukur) untuk mengarahkan ARISE+ Indonesia menjadi fasilitas dalam mengatasi hambatan non-tarif yang teridentifikasi."

Studi ekonomi Indonesia-UE umumnya terpolarisasi antara diplomasi makro dan teknis standar mutu. Melalui lensa *EU External Governance* (Lavenex, 2004), hambatan TBT/SPS serta intervensi regulasi (Khorana et al., 2020; Portugal-Perez & Wilson, 2012) dipahami sebagai proyeksi "batas hukum" UE melalui *Network Mode of Governance* yang kolaboratif. Namun, terdapat gap penelitian mengenai efektivitas ARISE+ sebagai wahana proyeksi aturan tersebut. Studi ini mengisi celah dengan menguji apakah struktur fungsional ARISE+ berhasil mendorong *Rule Adoption* dan *Rule Application* sesuai pilar Grainger (2011), atau justru memicu inefisiensi pendelegasian dan resistensi birokrasi (Nielson & Tierney, 2003; Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, penulis dapat merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu "bagaimana ARISE+ Indonesia sebagai bentuk *EU external governance* memfasilitasi perdagangan antara UE dengan Indonesia 2019-2023". Didukung dengan belum ditemukannya penelitian yang spesifik membahas ARISE+ Indonesia sebagai bentuk *EU external governance* dalam memfasilitasi perdagangan antara UE dengan Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar S1 pada jurusan Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana program ARISE+ Indonesia beroperasi sebagai instrumen *EU External Governance* dalam memfasilitasi perdagangan antara UE dan Indonesia pada periode 2019-2023. Penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk membedah proses transfer aturan (*rule transfer*) dan standar UE ke dalam sistem perdagangan domestik.

1.4 Kerangka Berpikir

1.4.1 *EU External Governance*

External Governance merupakan konsep yang menangkap ekspansi cakupan aturan UE (EU) ke luar batas keanggotaannya, sehingga akuis komunitarinya diterapkan pada negara-negara ketiga (Lavenex & Schimmelfennig, 2013). Proses ini tidak hanya terbatas pada kebijakan perdagangan, melainkan meluas ke bidang-bidang lain seperti lingkungan, kompetisi, dan promosi demokrasi, dengan tujuan menyeimbangkan interdependensi yang semakin meningkat antara EU dan tetangganya (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

Kerangka teoritis Lavenex mengidentifikasi tiga mode institusional utama dalam *external governance*: hierarki, yang mengandalkan aturan mengikat dan mekanisme kondisionalitas; jaringan, yang menekankan kesetaraan formal dan koordinasi sukarela; serta pasar, yang beroperasi melalui kompetisi dan pengakuan timbal balik (Lavenex & Schimmelfennig, 2013) Dari ketiganya, mode hierarki dianggap paling efektif karena aturan yang lebih terlegalisir, dapat dipantau, dan dapat disanksi, sehingga meningkatkan kemungkinan transfer, adopsi, dan penerapan aturan EU di luar perbatasan (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

1.4.1.1 Network

Dalam kerangka EU external governance, mode Jaringan (Network Mode) merupakan tata kelola horizontal dan kolaboratif di mana UE mentransfer norma secara sukarela tanpa paksaan hukum. Berbeda dengan mode hierarki atau pasar, mode ini bekerja melalui pembelajaran sosial (social learning), dialog kebijakan, dan bantuan teknis. Interaksi berfokus pada aktor tingkat menengah (meso-level), seperti badan regulasi, yang menyelaraskan standar melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik. Alhasil, kepatuhan negara mitra terbangun atas kesepahaman manfaat manajerial bersama, bukan karena ancaman sanksi politik (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

1.4.1.2 Rule Adoption

Dalam kerangka *EU external governance*, tahap adopsi aturan (*Rule Adoption*) adalah fase di mana standar atau kebijakan UE diinternalisasi secara formal

ke dalam sistem hukum domestik negara mitra. Pada tahap ini, kesepakatan diplomatik (*Rule Selection*) diterjemahkan menjadi instrumen hukum nasional yang mengikat melalui ratifikasi, undang-undang, atau peraturan teknis. Adopsi ini krusial sebagai manifestasi komitmen yuridis negara non-anggota untuk menyelaraskan regulasi mereka dengan standar Eropa, sekaligus menjadi jembatan legal sebelum aturan tersebut dieksekusi dan diawasi di lapangan (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

1.4.1.3 Rule Application

Dalam kerangka EU external governance, penerapan aturan (*Rule Application*) adalah tahap ketiga yang mengukur sejauh mana kebijakan EU benar-benar dieksekusi dan dipatuhi dalam praktik operasional di negara mitra. Pada fase ini, fokus bergeser dari komitmen hukum di atas kertas menuju implementasi nyata oleh aktor domestik seperti birokrasi dan badan pengawas. Keberhasilan tahap ini menjadi indikator utama efektivitas transfer aturan, sebab sering kali adopsi regulasi secara legal (*Rule Adoption*) tidak diikuti dengan penerapan konsisten akibat kendala kapasitas, minimnya sumber daya, atau resistensi aktor lokal (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

1.4.2 Trade Facilitation

Trade Facilitation, sebagaimana dibingkai oleh Grainger, adalah "jaringan perdagangan internasional" yang berfokus pada operasi yang berupaya

menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai prosedur yang mengatur pergerakan barang lintas batas. Ia bergerak melampaui perdebatan yang berpusat pada tarif tradisional untuk menargetkan kualitas lingkungan perdagangan, mengurangi volume birokrasi dan biaya kepatuhan terkait yang membebani bisnis. Gagasan utamanya adalah penyederhanaan dan harmonisasi aturan dan prosedur, modernisasi sistem kepatuhan perdagangan (misalnya, platform satu jendela yang memungkinkan entri data tunggal untuk memenuhi semua persyaratan peraturan), administrasi dan pengelolaan proses bea cukai, dan mekanisme kelembagaan yang memastikan implementasi yang efektif dan reformasi berkelanjutan (Grainger, 2011).

Grainger berpendapat bahwa, meskipun upaya saat ini sering kali dimulai dari premis atas-bawah, perspektif operasional bawah-atas sangat penting untuk menangkap tantangan praktis yang dihadapi oleh pedagang dan badan perbatasan dan untuk membentuk kebijakan yang benar-benar menyederhanakan perdagangan internasional Grainger, A. (2011). Grainger tidak melihat fasilitasi perdagangan hanya sebatas urusan bea cukai. Ia membaginya ke dalam beberapa lapisan lingkungan operasi yang relevan yakni :

- (1) penyederhanaan dan harmonisasi aturan dan prosedur yang berlaku.
- (2) modernisasi sistem kepatuhan perdagangan, khususnya pembagian informasi dan penyampaian deklarasi antara pemangku kepentingan bisnis dan pemerintah.

(3) administrasi dan pengelolaan prosedur perdagangan dan kepabeanan dan

(4) mekanisme kelembagaan untuk menjaga efektivitas implementasi prinsip-prinsip fasilitasi perdagangan dan komitmen berkelanjutan terhadap reformasi.

1.4.2.1 Penyederhanaan dan Harmonisasi Aturan dan Prosedur yang Berlaku

Penyederhanaan dan harmonisasi aturan serta prosedur yang dijelaskan Grainger, A. (2011) berarti mengurangi kompleksitas regulasi perdagangan dengan menstandarisasi teks peraturan, menghindari duplikasi persyaratan, dan menyesuaikan aturan agar sesuai dengan praktik bisnis yang operasional. Tujuannya adalah menciptakan aturan yang seragam, konsisten, dan mudah dipahami di tingkat internasional maupun nasional, sehingga pelaku perdagangan tidak perlu mengulang dokumen atau proses yang sama di berbagai otoritas. Pendekatan ini mencakup penyelarasan regulasi antar-negara (mis. Konvensi Kyoto WCO, rekomendasi UN/CEFACT) serta koordinasi antar-instansi dalam satu negara, sehingga kontrol dapat dilakukan secara terintegrasi tanpa menambah beban administratif tambahan bagi pengguna.

1.4.2.2 Modernisasi Sistem Kepatuhan Perdagangan, Khususnya Pembagian Informasi dan Penyampaian Deklarasi antara Pemangku Kepentingan Bisnis dan Pemerintah

Modernisasi sistem kepatuhan perdagangan bertujuan mempercepat pemrosesan data dan dokumen regulasi secara terintegrasi. Grainger menekankan

pentingnya berbagi informasi satu pintu antara pelaku bisnis dan otoritas untuk menghapus pengisian data berulang. Solusi utamanya adalah *Single Window*, yang memungkinkan pengunggahan data standar sekali jalan untuk semua persyaratan impor, ekspor, dan transit. Pemanfaatan teknologi ini efektif memangkas waktu serta biaya administratif, meminimalkan risiko kesalahan, dan memperkuat transparansi koordinasi lintas-instansi (bea cukai, karantina, dsb) (Grainger, 2011).

1.4.2.3 Administrasi dan Pengelolaan Prosedur Perdagangan dan Kepabeanan


Administrasi perdagangan dan kepabeanan bertujuan meningkatkan efisiensi melalui dua pilar utama: standar layanan dan prinsip manajemen. Standar layanan berfokus pada transparansi akses informasi (tarif/prosedur), penyediaan layanan bantuan, dan fasilitas keputusan pendahuluan (binding ruling). Sementara itu, prinsip manajemen menekankan kolaborasi antara otoritas dan sektor swasta serta penerapan sistem manajemen risiko untuk efektivitas kontrol. Integrasi keduanya menciptakan proses yang transparan dan responsif, yang mampu mengurangi waktu tunggu, mengoptimalkan inspeksi, serta menurunkan beban kepatuhan bagi pelaku usaha (Grainger, 2011).

1.4.2.4 Mekanisme Kelembagaan untuk Menjaga Efektivitas Implementasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Perdagangan dan Komitmen Berkelanjutan Terhadap Reformasi

Mekanisme kelembagaan Grainger mengandalkan pembentukan komite prosedur (PRO) dan forum konsultasi sebagai wadah interaksi terstruktur antara

pemerintah dan swasta untuk menyelaraskan reformasi kebijakan. Perencanaan strategis diperkuat melalui dokumen blueprint atau *white-paper* guna menyepakati visi dan implementasi fasilitasi perdagangan antar instansi. Terakhir, penggunaan instrumen penilaian internasional (seperti UNESCAP atau World Bank) memastikan pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi celah serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret (Grainger, 2011).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 3 Sintesa Pemikiran EU External Governance
Catatan: Dibuat oleh penulis berdasarkan Lavenex, S. (2013). dan Grainger, A. (2011).

Dalam melakukan analisis data dan menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan kerangka konsep pada gambar di atas menggambarkan bagaimana EU

memproyeksikan standar regulasi dan normanya ke wilayah negara ketiga di luar batas yurisdiksinya. Karena ketiadaan otoritas hirarkis yang mengikat secara hukum, ekspansi regulasi ini tidak dilakukan melalui paksaan legalistik, melainkan dioperasikan melalui mode tata kelola jaringan (*Network Governance*) (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

Mode Network ini berfungsi sebagai kendaraan institusional perantara yang beroperasi secara horizontal, sukarela, dan berbasis kolaborasi. Melalui mekanisme jaringan inilah agenda *Trade Facilitation* (Fasilitasi Perdagangan) ditransmisikan. Dalam konteks ini, fasilitasi perdagangan diposisikan bukan sekadar sebagai komoditas teknis operasional, melainkan sebuah muatan regulatori kompleks yang mensyaratkan pendekatan kolaboratif agar dapat diterima oleh kerangka institusional negara mitra (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

Pengintegrasian keempat komponen fasilitasi perdagangan ke dalam tahapan *Rule Adoption* dan *Rule Application* didasarkan pada argumen konseptual bahwa substansi tata kelola tidak dapat dipisahkan dari proses pelebagaan dan pelaksanaannya. Keempat pilar fasilitasi perdagangan yakni penyederhanaan aturan, modernisasi sistem kepatuhan, administrasi kepabeanan, dan mekanisme kelembagaan berperan sebagai variabel substantif yang menjadi objek dari transfer aturan. Untuk melihat tata kelola eksternal secara komprehensif, setiap komponen

tersebut harus dibedah secara berurutan melalui dua tingkat kedalaman transfer (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

Pada tingkat *Rule Adoption*, analisis difokuskan pada sejauh mana keempat komponen normatif tersebut berhasil diinternalisasi, diselaraskan, dan legitimasi ke dalam kerangka legal-formal serta regulasi domestik negara mitra. Selanjutnya, pada tingkat *Rule Application*, analisis bergeser untuk menguji apakah instrumen hukum yang telah diadopsi pada keempat ranah tersebut benar-benar dieksekusi secara operasional, diawasi, dan dipraktikkan dalam tata kelola administrasi sehari-hari. Dengan memetakan keempat dimensi fasilitasi perdagangan ke dalam kedua tahapan transfer aturan ini, kerangka analitis menjadi sangat presisi karena mampu membuktikan apakah reformasi tata kelola yang didorong oleh aktor eksternal hanya berhenti pada harmonisasi regulasi di atas kertas (*adoption*), atau telah berhasil terwujud menjadi kepatuhan praktik yang berkelanjutan di lapangan (*application*) (Lavenex & Schimmelfennig, 2013).

1.6 Argumentasi Utama

Penelitian ini membangun argumentasi bahwa ARISE+ Indonesia merupakan manifestasi konkret dari *EU External Governance* yang beroperasi melalui *Network Mode* untuk mengekspor standar regulasi Eropa ke wilayah negara ketiga (Indonesia). Mengingat ketiadaan yurisdiksi otoritatif atau hubungan hierarkis yang mengikat secara hukum antara

UE dan Indonesia, ekspansi aturan ini tidak dilakukan melalui paksaan legalistik, melainkan melalui mekanisme perantara yang bersifat horizontal, sukarela, dan berbasis kolaborasi.

Dalam struktur inilah *Trade Facilitation* (Fasilitasi Perdagangan) diposisikan secara konseptual; ia bukan sekadar komoditas teknis yang bisa diekspor begitu saja, melainkan sebuah muatan regulatori yang mensyaratkan *Network Mode* sebagai "kendaraan institusionalnya". Analisis *Network mode* dalam ARISE+ Indonesia dilakukan dengan membedah empat komponen substantif fasilitasi perdagangan ke dalam dua tingkatan kedalaman transfer aturan, yaitu *Rule Adoption* (formalisasi regulasi) dan *Rule Application* (praktik operasional).

Pertama, pada komponen Penyederhanaan dan Harmonisasi Aturan, ARISE+ berfokus pada penguatan (*EQI*) dengan menyelaraskan standar teknis dan prosedur pengujian laboratorium Indonesia agar sesuai dengan persyaratan UE; pada tahap adoption, hal ini terlihat dalam sinkronisasi regulasi ekspor, sementara pada tahap application, hal ini terwujud melalui peningkatan kapasitas laboratorium uji yang diakui secara internasional. Kedua, dalam Modernisasi Sistem Kepatuhan, bantuan teknis diarahkan pada penguatan (INSW) dan *Indonesia National Trade Repository (INTR)*. Tahap adoption mencakup integrasi sistem informasi hukum perdagangan ke dalam portal tunggal, sedangkan *Application* menguji sejauh mana pelaku usaha dan pemerintah benar-benar memanfaatkan pertukaran data digital tersebut untuk efisiensi deklarasi perdagangan.

Ketiga, pada sektor Administrasi dan Pengelolaan Prosedur Kepabeanaan, fokus utama terletak pada pengembangan skema *Authorized Economic Operator (AEO)*. Di tingkat adoption, ARISE+ mendorong perbaikan kerangka hukum pemberian status operator

ekonomi bersertifikat, yang kemudian diuji pada tingkat application melalui pemberian kemudahan prosedural dan percepatan clearance bagi perusahaan yang patuh di lapangan. Keempat, untuk menjaga keberlanjutan reformasi, dikembangkan Mekanisme Kelembagaan melalui penguatan *National Trade Facilitation Committee (NTFC)*. Pada tahap adoption, keberhasilan diukur dari legitimasi mandat komite dalam struktur pemerintahan, sementara pada *Application*, efektivitasnya terlihat dari kemampuan NTFC dalam mengkoordinasikan lintas kementerian untuk menjaga konsistensi implementasi prinsip-prinsip fasilitasi perdagangan secara berkelanjutan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian Deskriptif merupakan jenis yang menggunakan strategi dimana peneliti menyelidiki sebuah fenomena dalam kehidupan individu dan kemudian diceritakan kembali berdasarkan informasi yang ada di lapangan. Tipe penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu melalui gambaran berdasarkan fakta yang ada (Rusli, n.d.). Tipe ini cocok digunakan untuk bisa memberikan gambaran yang jelas tentang sebuah peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut penulis kemudian memilih menggunakan tipe Deskriptif ini guna bisa memberikan gambaran tentang bagaimana peranan ARISE+ Indonesia sebagai fasilitator perdagangan antara UE dengan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam perumusan hasil dalam penelitian ini menggunakan cara Kualitatif Studi kasus. Kualitatif studi kasus sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah secara terperinci intensif dan mendalam tentang

suatu program, peristiwa dan aktivitas organisasi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang peristiwa tersebut. Tujuan dari metode kualitatif studi kasus adalah untuk memberikan gambaran mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakteristik yang khas dari sebuah kasus (Rusli, n.d.). Metode ini dapat digunakan oleh penulis untuk bisa merinci apakah ARISE+ berperan sebagai fasilitator perdagangan .

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menerapkan jangkauan atau batasan dalam melakukan analisis. Periode ini mencakup jangkauan waktu antara tahun 2019-2023 yang menjadi fokus penulis pada penelitian ini karena pada periode tersebut ARISE+ Indonesia tersebut dimulai pada tahun 2019 dan berakhir pada 2023. Dengan membatasi jangkauan penelitian pada periode tersebut, analisis dapat dilakukan secara lebih fokus terhadap kebijakan dan hasil program yang relevan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan studi literatur, melalui data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder diperoleh dari sumber utama atau sumber asli, seperti informasi dari berbagai dokumen dan *report* dari laman resmi ARISE+. Kemudian data tambahan didapat dari studi literatur maupun informasi tambahan yang ada di media massa untuk mencari informasi yang terperinci tentang ARISE+ di Indonesia (Sugiyono, 2013). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan berbagai pandangan dan temuan

sebelumnya untuk memperkuat argumen penelitian.

Tabel 1.1 Pemetaan Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data
Laporan Tahunan	Laman resmi ARISE+ Indonesia
Postingan penjualan dan promosi	Laman resmi ARISE+ Indonesia
Postingan informasi pameran	Laman resmi ARISE+ Indonesia

1.7.4 Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diklasifikasikan berdasarkan tema dan kategori tertentu sesuai dengan kerangka konsep (Lavenex & Schimmelfennig, 2013). dan Grainger, A. (2011). Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi ARISE+ Indonesia sebagai *EU External Governance* yang memfasilitasi perdagangan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti menghasilkan interpretasi mendalam yang mendukung pemahaman mengenai bagaimana ARISE+ Indonesia sebagai bentuk *EU External Governance* memfasilitasi perdagangan antara UE dengan Indonesia 2019-2023 (Rusandi & Rusli, 2021).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam 4 bab, untuk menjelaskan isi dan pembahasan terkait kasus yang dipilih. Berikut penjabaran isi setiap babnya :

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa penulisan, argumen utama penulis, teknik dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi analisis mengapa dan bagaimana UE melakukan intervensi kebijakan di Indonesia melalui ARISE+ Indonesia.

BAB III pada bab ini penulis akan membedah aktivitas ARISE+ Indonesia berdasarkan empat pilar trade facilitation yang diintegrasikan ke dalam rule adoption dan rule application

BAB IV berisi penutup, kesimpulan, dan saran dari analisa BAB I hingga BAB III.